



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban



- APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahan tanggungan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
 - h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.


KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.



KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,



HIDAYAT


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENGGUNA BARANG MILIK
 DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA
 PALU TAHUN 2019

No	Pengguna Barang	Perangkat Daerah
1.	Sekretaris Daerah Kota Palu	Sekretariat Daerah
2.	Sekretaris DPRD Kota Palu	Sekretariat DPRD
3.	Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu	Inspektorat Daerah
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu	Dinas Kesehatan
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu	Dinas Pekerjaan Umum
7.	Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
11.	Kepala Dinas Sosial Kota Palu	Dinas Sosial
12.	Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu	Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja
13.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palu	Dinas Pemuda dan Olah Raga
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Dinas Lingkungan Hidup
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu	Dinas Pariwisata
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu	Dinas Perhubungan
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu	Dinas Komunikasi dan Informatika
25.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Palu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
27.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
28.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu	Badan Pendapatan Daerah
29.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
30.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32.	Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu	Rumah Sakit Umum Anutapura
33.	Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
34.	Camat Palu Barat	Kecamatan Palu Barat
35.	Camat Palu Timur	Kecamatan Palu Timur
36.	Camat Palu Selatan	Kecamatan Palu Selatan
37.	Camat Palu Utara	Kecamatan Palu Utara
38.	Camat Ulujadi	Kecamatan Ulujadi
39.	Camat Tatanga	Kecamatan Tatanga
40.	Camat Mantikulore	Kecamatan Mantikulore
41.	Camat Tawaeli	Kecamatan Tawaeli

WALI KOTA PALU,

 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/72/BPKAD/2019
Tanggal : 10/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Pengguna Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Yusuf

Catatan : SK Asli Masih Diruangan Pak Walikota

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DFIY 30/01/1909:54